



SALINAN PUTUSAN
Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Tuwokona, 19 April 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Amasing Kota, 03 Oktober 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi dari Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan register perkara Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 09 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal, 10 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
16/16/1/2013, Tertanggal 10 Januari 2013;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun di Desa Amasing kota, Kecamatan Bacan Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama;
3.1 xxxxxPerempuan ,umur 9 tahun, (saat ini dalam asuhan Penggugat)
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat berselingkuh dan ingin menikah lagi dengan wanita lain;
 - 4.2 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah;
5. Bahwa, puncak permasalahan di tahun 2021 bulan Oktober dimana saat itu Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain dan ingin meminta restu kepada Penggugat untuk menikah dengan wanita tersebut, sehingga Penggugat sakit hati dan memutuskan untuk berpisah;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu telah ditunjuk Mediator Hakim yaitu saudara **Bahri Conoras, S.H.I.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya tanggal 24 November 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Hakim maupun mediator ternyata tidak berhasil;

Bahwa, setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh petugas jurist Pengadilan Agama Labuha dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah sehingga perkara ini dilanjutkan dengan

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (xxxx) Nomor:xxxx, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 11 Oktober 2022, Oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxx, tanggal 04 Februari 2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi percakapan di WA (Whatsaap) Penggugat dan Tergugat serta foto Tergugat dengan wanita lain, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.3**;

B. Saksi

1. **xxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal dixxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tahun 2013;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orangtua Penggugat dixxxx, kemudian tinggal dirumah orangtua Terguga Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, sampai terjadi perpisahan;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak, yang bernamaxxxx, perempuan, berusia 9 tahun;
 - Bahwa, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saski dengan dari Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, dimana Penggugat Tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal dengan orangtua Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak tahu soal Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa, setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai pegawai kontrak di PLN dan saksi tidak mengetahui gajinya;
 - Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasuasta, bertempat tinggal dixxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada, tahun 2013;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orangtua Penggugat di xxxx kurang lebih 3 (tiga) Bulan, kemudian tinggal dirumah orangtua Tergugat Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak, yang bernama Nailan Buamona, perempuan, berusia 9 tahun;
- Bahwa, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi dengan dari Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung Tergugat selingkuh dengan wanita lain, namun saksi mendengar langsung cerita dari Penggugat, bahkan Penggugat memperlihatkan foto-foto Tergugat dengan selingkuhannya di HP (handphone) Penggugat;
- Bahwa, Saksi, tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun Penggugat menelpon saksi jika Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, kejadian Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2020 saat saksi di Ternate, kemudian saksi menelpon Kapolsek Bacan Selatan untuk di proses;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, dimana Penggugat Tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu soal Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah Penggugat dan anaknya;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai pegawai kontrak di PLN dengan gaji Tergugat per bulan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu penghasilan Tergugat yang lain;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai pegawai Honorer di Bandara dengan gaji setiap bulan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan setelah melaksanakan mediasi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah menunjuk **Bahri Conoras, S.H.I.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya tanggal 24 November 2022 menyatakan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Hakim maupun mediator ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam gugatan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak oktober 2021 sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dan ingin menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah dan Puncak permasalahan terjadi di bulan Oktober 2021 dimana saat itu Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan ingin meminta restu kepada Penggugat untuk menikah dengan wanita tersebut, sehingga Penggugat sakit hati dan memutuskan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat tidak bisa didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidang setelah mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode **P.1**, **P.2**, **P.3** dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Asli surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Riana Walis) Nomor:xxxx , yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti **P.1** dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** dan **P.3** berupa fotokopi surat, sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas Bea Meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang tarif bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Meterai, dengan demikian bukti **P.1** dan **P.3** dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, isi bukti tersebut membuktikan antara

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** Fotokopi percakapan di WA (Whatsaap) Penggugat dan Tergugat serta foto Tergugat dengan wanita lain, isi bukti tersebut membuktikan Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, keduanya adalah orang tua kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pengugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tahun 2013;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di xxxx, kemudian tinggal dirumah orangtua Terguga xxxx, sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1(satu) orang anak perempuan yang bernamaxxx, umur 9 (sembilan) tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, kedua saksi mengatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis kemudian Penggugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang berujung pisah rumah;
- Bahwa, kedua saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai pegawai kontrak di PLN dengan gaji Tergugat per bulan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Penggugat bekerja sebagai pegawai Honoror di Bandara dengan gaji setiap bulan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa, orang tua Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 Rbg, juncto Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 2013;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama xxxx, umur 9 (sembilan) tahun dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga berujung pisah rumah di tahun 2021;
4. Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
5. Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai pegawai kontrak di PLN dengan gaji Tergugat per bulan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Penggugat bekerja sebagai pegawai Honorer di Bandara dengan gaji setiap bulan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
7. Bahwa, Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga sudah merukunkan secara optimal, bahkan telah terjadi pisah rumah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Tergugat sebagai seorang istri dan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil permohonan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصيح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi," maka Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi bahkan salah satu pihak suami ataupun isteri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat patut **dikabulkan** sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Naser M. Hi. Djumadil, S.H.

Khoirul Anam, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 570.000,-**

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 08 Desember 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)